



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jl. Rumah Sakit Haji No. 10 A HP/WA: 081260685353 Medan Estate – 20371

Email : disbudpar@sumutprov.go.id Website : disbudpar.sumutprov.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

SATKER	:	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG	:	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
PROGRAM	:	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA
NAMA PAKET	:	REVITALISASI SITUS KABUPATEN LANGKAT, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MAKAM TENGGU AMIR HAMZAH T.A 2023
TAHUN ANGGARAN	:	2023

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI SUMATERA UTARA
T.A. 2023

SPESIFIKASI TEKNIS

1.	Latar Belakang	: <p>Undang – Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, disebutkan bahwa Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berupa satuan ataupun kelompok, baik bagiannya atau sisa-sianya yang memiliki hubungannya erat dengan kebudayaan dan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau melalui proses penetapan.</p> <p>Benda Cagar Budaya atau lebih tegas tinggalan budaya materil, merupakan bukti-bukti fisik dari perjalanan peradaban bangsa, dan diharapkan menjadi alat untuk menelusuri perjalanan peradaban pada masa lampau, membangun jiwa kebangsaan atau nasionalisme, penanda bangsa atau jati diri bangsa dan fungsi-fungsi lain dari tinggalan tersebut, seperti sumber ilmu pengetahuan dan kajian kebudayaan secara umum.</p> <p>Atas dasar dari uraian – uraian tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2023 bermaksud untuk melakukan Kegiatan Revitalisasi Situs Kabupaten Langkat di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.</p>
2.	Maksud dan Tujuan	: <ol style="list-style-type: none">1. Maksud dilaksanakannya Revitalisasi Situs Kabupaten Langkat di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya, dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan landscape sesuai dengan persyaratan dan standar teknis pembangunan gedung negara.2. Tujuan dilaksanakannya Revitalisasi Situs Kabupaten Langkat di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara adalah mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi dan landscape yang memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak (tepat mutu) dan dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasi.

3.	Sasaran	: Sasaran kegiatan Revitalisasi Situs Kabupaten Langkat di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi syarat- syarat teknis landscape dan bangunan negara sehingga dapat memberikan layanan yang optimal sampai akhir umur rencana
4.	Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
5.	Sumber Pendanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2023. 2. Total perkiraan biaya yang diperlukan sesuai HPS: Rp. 498.959.893,00,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
6.	Nama dan Organisasi KPA	: <ol style="list-style-type: none"> a. KPA/PPK : Drs. Avon Syaffrullah Nasution Pembina TK. I (IV/b) NIP : 19660606 198603 1 004 b. PPTK : Martina Silaban, SH, MM Pembina TK. I (IV/b) NIP : 19660301 198603 2 005 Satuan Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara
7.	Referensi Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan Bangunan Gedung; d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara; e. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelenggaraan Bangunan Cagar BUdaya yang dilestarikan f. Peraturan LKPP RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

			<p>Pemerintah Melalui Penyedia</p> <p>g. Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan.</p>
8.	Lingkup Pekerjaan,	:	<p>A. Pekerjaan Pendahuluan</p> <p>B. Pekerjaan Tugu Tengku Amir Hamzah</p> <p>C. Pekerjaan Sumur Bor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pek. Pondasi dan Struktur Bio Tank - Pek. Pengeboran - Pek. Konstruksi Sumur Bor - Pek. Instalasi Air <p>D. Pekerjaan Lain-Lain</p>
9.	Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	:	<p>Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini adalah : 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p>
10.	Spesifikasi Teknis		<p>a. Material yang digunakan sesuai dengan SNI dan peraturan lain yang dituangkan dalam kontrak oleh PPK</p> <p>b. Ketentuan penggunaan tenaga kerja :</p> <p>c. Menggunakan tenaga kerja setempat, dan/ atau tenaga kerja dari luar Kab. Langkat</p> <p>d. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi di tiap sub pekerjaan.</p> <p>e. Metode Kerja/ Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan : terlampir</p> <p>f. Ketentuan Gambar Kerja terlampir</p> <p>g. Ketentuan Pembayaran : Pembayaran dilakukan sesuai dengan progress/ kemajuan pekerjaan dilapangan.</p> <p>h. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Harian - Laporan Mingguan - Laporan Bulanan - Laporan Addendum Pekerjaan bila ada - Backup volume pekerjaan - Foto 0% Tahap Pelaksanaan Pekerjaan, Termin, dan Kondisi 100% Pekerjaan

- Shop Drawing dan As Built Drawing
- i. Ketentuan mengenai penerapan K3:
 - Wajib mengikut sertakan seluruh tenaga kerja dalam program jamsostek (jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian);
 - Menyediakan dan mewajibkan seluruh pekerja menggunakan alat pelindung diri;
 - Memasang rambu-rambu K3 pada lokasi yang rawan kecelakaan;
 - Menyediakan fasilitas P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - Memberi tanda batas pada area kerja untuk menghindari orang lain selain petugas/ pekerja;
 - Dan memperhatikan serta melaksanakan semua ketentuan dalam Peraturan yang berhubungan dengan K3.

10.1 Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

No	Jenis Bahan	Spesifikasi	Merk (Bila ada)
1	Semen	Portland (SNI)	
2	Pasir	SNI	
3	Agregat	-	
4	Batu Bata	ketentuan NI-10	
5	Kerikil dan Batu Pecah	-	
6	Bahan Campuran Tambahan (Admixture).	Syntetic super gloss (SNI)	
7	Pipa PVC AW Ø3	4 Inchi	
8	Jet Pump	25/10 m ³ /h	
9	Tangki Air Komplit Kap. 1500 Liter	Pinguin	
10	Bio Tank Kap. 2000 Liter	BC2	Bio puper

10.2 Spesifikasi Peralatan Kontruksi dan Peralatan Bangunan

Peralatan merupakan salah satu pendukung dalam keberhasilan pembangunan, untuk itu diamanatkan penyedia menyediakan peralatan sesuai kebutuhan dengan cara memiliki sendiri atau menyewa. Peralatan yang harus disediakan oleh kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi ini minimal memiliki kapasitas dan jumlah seperti dibawah ini :

No.	Nama Alat	Jumlah	Kapasitas	Status Kepemilikan
1	Scaffolding	3 Set	175 Cm	Sewa/ Milik Sendiri
2	Las Listrik	2 Unit	900 watt	Sewa/ Milik Sendiri
3	Mobil Pick Up	1 Unit	1200 – 2000 cc	Sewa/ Milik Sendiri
4	Bor Beton Listrik	2 Unit	500 Watt	Sewa/ Milik Sendiri
5	Marble Cutter	1 unit	1400 Watt	Sewa/ Milik Sendiri
6	Mesin Bor Sumur Power	1 unit	Kedalaman 150 m	Sewa/ Milik Sendiri

10.3 Spesifikasi Proses/Kegiatan

Mengenai penerapan manajemen k3 konstruksi (keselamatan dan kesehatan kerja) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a. Identifikasi Bahaya yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Pembersihan Lapangan	kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, Sesak nafas akibat terhirup material semen, iritasi kulit akibat material semen	Kecil
2	Pekerjaan Bongkaran	Terluka akibat material, terluka akibat terkena alat kerja, Mata terkena debu tanah, Gangguan pernafasan akibat debu tanah, menginjak benda tajam	Kecil
3	Pasangan Dinding Batu	Jatuh dari ketinggian, kaki terluka akibat tertimpa	sedang

		Bata ½ Bata Campuran 1 Pc : 4 Ps	material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, Sesak nafas akibat terhirup material semen, iritasi kulit akibat material semen	
4		Plesteran Campuran 1 Pc :4 Ps	Terluka akibat material pecahan batu, Terluka akibat terkena alat kerja, Tertimpa alat kerja, menginjak benda tajam,	kecil
5		Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	Terluka akibat material pecahan batu, Terluka akibat terkena alat kerja, Tertimpa alat kerja, menginjak benda tajam,	kecil
6		Pekerjaan Pembesian	Tangan terpotong akibat alat kerja, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, terluka akibat terkena material besi pagar.	sedang
		Pekerjaan Beton	Tangan terpotong akibat alat kerja, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, terluka akibat terkena material besi pagar.	sedang
		Pekerjaan Dinding Marmer	Tangan terpotong akibat alat kerja, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, terluka akibat terkena material besi pagar.	sedang
		Pekerjaan Listrik Tegangan Rendah	Luka bakar pada area tubuh yang tersengat listrik, Kerusakan pada kulit, otot dan pembuluh darah, Kerusakan pada jantung.	sedang

	Pengeboran Sumur Bor	Terluka akibat material pecahan batu, Terluka akibat terkena alat kerja, Tertimpa alat kerja, menginjak benda tajam,	kecil
--	----------------------	--	-------

b. Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan Listrik Tegangan Rendah	Luka bakar pada area tubuh yang tersengat listrik, Kerusakan pada kulit, otot dan pembuluh darah, Kerusakan pada jantung	sedang

10.4 Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja:

- a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/JSA harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/ tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
- c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat, dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/JSA, diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja, dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator,

maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator

- e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/JSA. Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta APD yang sesuai antara lain helm, masker, sepatu, dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pengerjaan pabrikan baja wajib menggunakan alat pelindung diri yang sesuai antara lain masker, kacamata las, sarung tangan tahan panas, dan body protection. Serta pada pekerjaan pemotongan besi wajib menggunakan alat pelindung diri yang sesuai antara lain masker, kacamata transparan, dan sarung tangan;
- f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

10.5 Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, Personil Manajerial yang dibutuhkan antara lain :

NO	JABATAN DALAM PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN	PENGALAMAN KERJA	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA
1	Pelaksana Lapangan (1 Orang)	2 Tahun	SKT Penata Taman/Landscape (TA-029)
2	Ahli K3 Konstruksi (1 Orang)	Muda 3 Tahun	SKA Ahli K3 Konstruksi

Keterangan:


1. Seluruh personil wajib melampirkan/upload scan ijazah, daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja dan surat pernyataan bersedia bekerja pada pekerjaan ini yang diketahui oleh pimpinan perusahaan.

2. Jika dibutuhkan maka pokja berhak memanggil/menghadirkan tenaga personil yang diajukan untuk memverifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka dinyatakan gugur.

11. Persyaratan Kualifikasi

- a. Kualifikasi : Kecil
- b. Ijin usaha : Perijinan berusaha dibidang jasa konstruksi
- c. Klasifikasi SBU : Pekerjaan Lansekap/pertamanan (SP 015) atau Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetase (PB 010, KBLI 43305)
- d. Pengalaman : Memiliki pengalaman minimal 1 Paket pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir kecuali bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
- e. Memiliki NPWP dan keterangan status wajib pajak valid
- f. Memiliki akte pendirian dan perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
- g. Menyetujui pakta komitmen sesuai dengan aplikasi LPSE


Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Dinas Kebudayaan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara



Drs. Avon Syaffrullah Nasution
Pembina Tingkat I
NIP. 19660606 198603 1 004

Medan, Agustus 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar
Budaya



Martina Silaban, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP : 19660301 198603 2 005